



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nawan Bin Icak (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 05 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat No. 368 Rt. 09
Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romaita, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum/Advokad dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAWAN BIN ICAK (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAWAN BIN ICAK (ALM) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 3,994 gram
- 1 (satu) ball plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk skop ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
- 2 (dua) buah anak kunci warna gold ;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa NAWAN BIN ICAK (ALM), pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, atas laporan tersebut saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, setelah sampai di Jalan Ali Gatmir saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim melihat terdakwa sedang berdiri di depan Lorong Masawah Darat, melihat hal itu saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim langsung mengamankan terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah anak kunci gembok dari dalam kantong saku celana yang dipakai terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam, selanjutnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjui ;-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2624/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,994 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4174/2024/NNF.-----
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4175/2024/NNF.-----

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. **NAWAN BIN ICAK (ALM)**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 4174/2024/NNF dan BB 4175/2024/NNF**, tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NAWAN BIN ICAK (ALM), pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, atas laporan tersebut saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, setelah sampai di Jalan Ali Gatmir saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim melihat terdakwa sedang berdiri di depan Lorong Masawah Darat, melihat hal itu saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim langsung mengamankan terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah anak kunci gembok dari dalam kantong saku celana yang dipakai terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam, selanjutnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjui ;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2624/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,994 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4174/2024/NNF.-----

2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4175/2024/NNF.-----

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. **NAWAN BIN ICAK (ALM)**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 4174/2024/NNF dan BB 4175/2024/NNF**, tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arman Nurrahman bin Achmad Sayuti;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat, saksi bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ali Gatmir Lorong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Ali Gatmir saksi bersama saksi Rio Anggara, saksi Emil Ardiansyah serta Tim melihat terdakwa sedang berdiri di depan Lorong Masawah Darat, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah anak kunci gembok dari dalam kantong saku celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam, selanjutnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Palembang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi Emil Ardiansyah bin H. Syahjihan

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polrestaes Palembang;

- Benar Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, saksi bersama saksi Arman Nurrahman, saksi Rio Anggara serta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Ali Gatmir saksi, saksi Arman Nurrahman bersama saksi Rio Anggara, lalu langsung mengamankan terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah anak kunci gembok dari dalam kantong saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 3,994 gram
- 1 (satu) ball plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk skop ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
- 2 (dua) buah anak kunci warna gold ;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam ;

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan sebuah alat bukti tertulis yakni berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2624/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,994 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4174/2024/NNF.-

- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4175/2024/NNF.---

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. **NAWAN BIN ICAK (ALM)**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 4174/2024/NNF dan BB 4175/2024/NNF**, tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada dirumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa benar berawal dari laporan masyarakat, saksi-saksi yang merupakan Anggota Satnarkotika Polrestabes Palembang pada Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Ali Gatmir para saksi tersebut melihat terdakwa sedang berdiri di depan Lorong Masawah Darat, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah anak kunci gembok dari dalam kantong saku celana yang dipakai terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan para terdakwa yang bernama Nawan Bin Icak (alm), identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal dari laporan masyarakat, saksi-saksi yang merupakan Anggota Satnarkotika Polrestabes Palembang pada Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawah Darat Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Setelah sampai di Jalan Ali Gatmir para saksi tersebut melihat terdakwa sedang berdiri di depan Lorong Masawah Darat, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah anak kunci gembok dari dalam kantong saku celana yang dipakai terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening bentuk sekop dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari dalam lemari pakaian kamar terdakwa yang dikunci dengan 1 (satu) buah gembok kamar warna hitam. Dan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Agus (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2624/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,994 gram, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4174/2024/NNF.-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara disebut BB 4175/2024/NNF.---

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. **NAWAN BIN ICAK (ALM)**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 4174/2024/NNF dan BB 4175/2024/NNF**, tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara dan denda maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nawan Bin Icak (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 3,994 gram ;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening bentuk skop ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
 - 2 (dua) buah anak kunci warna gold ;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam ;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto, S.H. Panitera Pengganti, Hery Fadlullah, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2024/PN Plg



Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti

Barto, S.H., M.Si